



PUTUSAN

Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3376XXXXX0001, tempat dan tanggal lahir, Tegal 20 Mei 1993, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan XXXX, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Teuku Umar XXXXXX, Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n ;

TERGUGAT, NIK 3376XXXXX0004, tempat dan tanggal lahir, Tegal 17 Agustus 1984, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan XXXXX, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Ki Hajar Dewantoro XXXXX, Kelurahan Kalinyamat Wetan, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada tanggal 22 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Tg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 27 November 2010 dan tercatat di KUA Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 587/86/XI/2010 tanggal 29 November 2010;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Ki Hajar Dewantoro XXXXX, Kelurahan Kalinyamat Wetan, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal selama \pm 6 bulan, sampai dengan bulan Mei tahun 2001. kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Teuku Umar XXXXX, Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal selama \pm 18 tahun 8 bulan sampai dengan bulan Januari tahun 2020. Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Jakarta Barat selama \pm 3 bulan sampai dengan bulan April tahun 2020. Setelah itu Penggugat dengan Tergugat tinggal masing-masing, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Teuku Umar XXXXX, Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jakarta Barat selama \pm 1 tahun 4 bulan sampai dengan bulan Agustus tahun 2021. Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*), dan dikaruniai dua orang anak yang bernama:

2.1. Cinta Ayu Ramadhani, perempuan, lahir di Tegal 27 Agustus 2011 (sekarang berada dalam asuhan Penggugat);

2.2. Adelia Faranisa Azni, perempuan, lahir di Jakarta 06 Maret 2020 (sekarang berada dalam asuhan Penggugat);

3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:

3.1. Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, Penggugat kadang dikasih uang kadang dikasih uang kadang tidak dikasih uang sama sekali oleh Tergugat;

3.2. Tergugat sering berikap kasar baik secara verbal maupun fisik kepada Penggugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus tahun 2021;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2021 hingga sekarang selama \pm 1 tahun 4 bulan Penggugat dengan Tergugat kurang memiliki komunikasi yang baik setelah Penggugat meminta nafkah (uang) kepada Tergugat. Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Ki Hajar Dewantoro RT.004 RW.003, Kelurahan Kalinyamat Wetan, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Teuku Umar XXXXX, Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal;
6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama \pm 1 tahun 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q. Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator H. Mohamad Mu'min, SHI, M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 5 Januari 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya seluruhnya adalah benar dan Tergugat mengakuinya;
- Bahwa apa yang diminta dalam petitum surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak keberatan, karena meskipun Tergugat sudah berusaha mengajak rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat tetap tidak bersedia lagi melanjutkan rumahtangga dengan Tergugat, oleh karena itu daripada rumahtangganya tidak bisa dipertahankan, maka Tergugat juga harus menyetujui kemauan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat tidak mengajukan replik, demikian juga Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa, meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui seluruhnya oleh Tergugat, namun untuk menghindari terjadinya kebohongan dan penyelendupun hukum, maka Penggugat tetap dibebani Pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, dan di depan Persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat atas nama (Evi Kusumawati) Nomor 145.1/14/XII/2022 tertanggal 22 Desember 2022, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Lurah Kelurahan Debong Kidul dan ditandatangani secara elektronik

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Camat Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 587/86/XI/2010 tertanggal 29 November 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal., bermeterai cukup dan *dinazegelen*, cocok dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Bukti Keterangan saksi :

Bahwa, selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing :

1.-----

Tarningsih Binti Kalsum, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Teuku Umar RT. 003/RW. 003, Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat semula pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat sendiri ketika mereka bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, Penggugat kadang tidak dikasih uang dan Tergugat sering berikap kasar baik secara verbal maupun fisik;
- Bahwa setahu saksi akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak Agustus 2021 karena karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa selaku keluarga saksi sudah pernah berusaha menasehati

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

2.-----

Tasripin Bin Kalsum, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Teuku Umar RT. 003/RW. 003, Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Mereka adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 tidak rukun lagi karena mereka sering cekcok mulut dan saksi pernah mendengar sendiri ketika mereka cekcok;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan mereka cekcok adalah karena masalah Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, Penggugat kadang tidak dikasih uang dan Tergugat sering berikap kasar baik secara verbal maupun fisik ;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat sering bertengkar Penggugat mereka sudah berpisah tempat tinggal semenjak Agustus 2021 karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat di depan persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi keluarga yaitu :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sulthoni Bin Sajab**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang tempat tinggal di Jl. Ki Hajar Dewantoro, Kelurahan Kalinyamat Wetan Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat. Mereka adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dengan Penggugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 sudah tidak ada kecocokan lagi karena mereka sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan mereka tidak cocok adalah karena mereka sering bertengkar masalah Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, Penggugat kadang tidak dikasih uang dan Tergugat sering berikap kasar baik secara verbal maupun fisik ;
- Bahwa sepengetahuan saksi akibat sering bertengkar mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan keduanya sudah tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri ;
- Bahwa selaku pihak keluarga sudah pernah pernah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Mohamad Mu'min, S.HI.,M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Januari 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok diajukannya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena : "sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, Penggugat kadang tidak dikasih uang dan Tergugat sering berikap kasar baik secara verbal maupun fisik, puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi serta sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil";

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil gugatan yang diakui atau tidak dibantah tersebut dinyatakan telah terbukti dan menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat namun untuk menghindari terjadinya kebohongan dan penyelundupan hukum, serta kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif Persepakatan Cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, serta untuk memenuhi azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, berupa fotokopi surat telah dicocokkan dengan aslinya dan *dinazegellen* di Kantor Pos, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formil* dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili, telah membuktikan kependudukan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, maka perkara ini secara kewenangan relatif sudah tepat diajukan di Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokan yaitu mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tanpa komunikasi, dan telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil saksi-saksi mengetahuinya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2019 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang terbuka masalah keuangan, Penggugat kadang tidak dikasih uang dan Tergugat sering berikap kasar baik secara verbal maupun fisik;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut maka dengan memperhatikan ketentuan pasal

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jis* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan telah mendengar keterangan pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak *in casu* saksi keluarga Penggugat dan saksi keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2019 Dengan demikian unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulanan selama berpisah tidak pernah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersatu kembali layaknya suami isteri yang baik, keluarga keduabelah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Pengadilan telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, namun tetap tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria (suami) dengan seorang wanita (istri) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sejalan dengan *Firman Alloh* di dalam *Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila keduabelah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan salah satu pihak sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang tidak nyaman karena telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatannya dalam perkara ini ternyata telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak bain sugro* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 305/KMA/HK.05/10/2019 tanggal 01 Oktober 2019 tentang Permohonan Ijin Persidangan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2022/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh Drs. Asnawi, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, pada Pengadilan Agama Tegal, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Muchtarom, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muchtarom, S.H.

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya	: Rp	200.000,00
Pemanggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	10.000,00
5. Biaya	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya	: Rp	10.000,00

Materai

Jumlah : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).